ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban". Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perbedaan proses mediasi antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua, bagaimana penerapan dan hasil mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban. Dan Ketiga, adakah perubahan signifikan pada proses mediasi di Pengadilan Agama Tuban sebagai akibat PERMA No. 1 Tahun 2016.

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara kepada hakim, hakim mediator serta observasi terhadap proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tuban. Selain itu pengumpulan data lain juga peneliti menggunakan dokumentasi data dari hasil mediasi di Pengadilan Agama Tuban yang dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk memperjelas kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan antara aturan PERMA NO. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Diantara perbedan yang signifikan adalah lama waktu mediasi dan adanya iktikad baik dan iktikad tidak baik. Selain itu peneliti juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tuan telah menerepkan proses mediasi pad aturan PERMA yang terbaru yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun hasil mediasi masih banyak kasus yang gagal. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi keadaan ini salah satunya adalah para pihak yang sudah terlanjur emosional dan tetap ingin bercerai dari pasangannya dan juga kurangnya kreatifitas hakim mediator.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti mengharapkan kepada Pengadilan Agama Tuban dan juga Pengadilan Agama di berbagai kota dan daerah lainnya agar lebih bisa mengoptimalkan dan memanfaatkan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sehingga hasil yang diharapkan itu dapar meminimalisir terjadinya perceraian di Indonesia.